

# IMPLEMENTASI PENGGUNAAN E-FORM PADA PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KANTOR KONSULTAN PAJAK (RIA TAX CONSULTANT)

I Komang Agus Ariana, Luh Putu Rina Sari Putri  
Universitas Pendidikan Nasional

[agusariana@undiknas.ac.id](mailto:agusariana@undiknas.ac.id) [rinasari Putri2002@gmail.com](mailto:rinasari Putri2002@gmail.com)

---

## Info Artikel

**Masuk:** 17/08/2023

**Revisi:** 25/08/2023

**Diterima:** 27/08/2023

**Terbit:** 28/10/2023

### Keywords:

Implementation, Tax Return, Tax Reporting System, e-Form

### Kata kunci:

Implementasi, Surat Pemberitahuan, Sistem Pelaporan Pajak, e-Form

**P-ISSN:** 2598-2273

**E-ISSN:** 2598-2281

**DOI** : 10.33061

---

## Abstract

*In order to encourage taxpayer compliance, the Directorate General of Taxes issued a tax administration system that utilizes technology, namely e-Form. This study aims to obtain evidence regarding the implementation of the use of e-Form in reporting Individual Taxpayer Annual Tax Returns. The analysis method used in this study is an empirical analysis method by obtaining information by collecting data. The results of this study show that the implementation of the use of e-Form in reporting individual taxpayer tax returns at the Ni Made Rianingsih Consultant Office provides many conveniences for taxpayers. The implementation of e-Form as a new breakthrough is expected to be able to provide excellent service to the community so that it can increase state tax revenue optimally.*

---

## Abstrak

Dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu e-Form. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai implementasi penggunaan e-Form dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode yang digunakan berupa analisis deskriptif, penulis mengumpulkan informasi yang diberikan perusahaan mengenai prosedur penggunaan e-form. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai implementasi penggunaan e-Form dalam melaporkan SPT wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Konsultan Ni Made Rianingsih memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak. Penerapan e-Form sebagai suatu terobosan baru diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara secara optimal.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Negara Indonesia. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mengingat akan pentingnya peran pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Tanggung jawab di bidang perpajakan sebagai cerminan kewajiban negara ada pada setiap warga negara sebagai wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment dimana merupakan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia.

Melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) merupakan salah satu kewajiban bagi wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pada pasal (3). Dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan Indonesia telah meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan melakukan transformasi digital. Reformasi dari perpajakan tersebut berupa modernisasi teknologi informasi perpajakan yang telah terintegrasi dalam layanan DJP Online. Sebelumnya, Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tersebut disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak secara manual. Artinya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara, salah satu upaya yang telah dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan yaitu dengan dilaksanakannya pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memfasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan sistem elektronik.

Formulir elektronik atau disebut e-Form merupakan sarana bagi wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Tahunan melalui sistem online serta dalam pengisiannya dapat dilakukan secara offline melalui website resmi yang disediakan DJP (Nur Hakim Moh Akil, 2021). Pada awalnya e-Form merupakan formulir SPT elektronik dalam bentuk file dengan ekstensi .xdl yang pengisiannya dilakukan secara offline dengan menggunakan aplikasi Form Viewer yang telah disediakan oleh Departemen Jenderal Pajak (Amaliah Mardlo Zidni 2020) Namun, formulir elektronik tersebut kini telah tersedia dalam versi terbaru dimana wajib pajak dapat langsung mengunduh SPTnya secara online melalui aplikasi Adobe PDF Reader. Penerapan formulir elektronik ini dimaksudkan untuk mengatasi pengaduan wajib pajak atas sulitnya mengakses [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id) pada sesi terakhir masa pelaporan SPT baik perorangan maupun perusahaan.

Namun saat ini masih banyak wajib pajak yang belum memiliki pemahaman yang jelas tentang tata cara penyampaian SPT secara elektronik, serta kemampuan dan pengetahuan wajib pajak terhadap teknologi informasi masih terbatas. Saat membayar pajak, masalah seperti lupa atau terlambat membayar pajak sering muncul pada wajib pajak. Kelalaian tersebut dapat terjadi apabila wajib pajak tidak mengingat dan mencatat tanggal pembayaran pajak. Kegagalan untuk

mematuhi kewajiban perpajakan akan mengakibatkan pengenaan sanksi (Utami Novia Widya 2018). Salah satu konsultan pajak yang merupakan tempat Peneliti melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di tahun 2023 yaitu Kantor Konsultan Pajak (KKP) Rianingsih, S.E., A.k., B.KP. KKP Rianingsih merupakan salah satu konsultan pajak di Denpasar, Bali serta telah terdaftar dalam IKPI Denpasar. Berdasarkan informasi yang didapat oleh Peneliti melalui wawancara dengan Direktur Ria Tax Consultant, tugas jasa konsultan pajak adalah memberikan pelayanan konsultasi perpajakan meliputi konsultasi pembuatan SPT Tahunan dan pelaporan SPT Tahunan serta konsultasi kasus-kasus tertentu serta permohonan tertentu mengenai perpajakan.

Adanya jasa konsultan pajak dapat membantu wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan (Prativi Nugraheni Agustina 2021). Hal tersebut berkaitan dengan sebuah fenomena dimana peraturan perpajakan seiring perkembangan zaman mengalami perubahan yang semakin kompleks dan sulit dimengerti oleh wajib pajak, menjadikan alasan utama wajib pajak membutuhkan seseorang yang ahli dalam perpajakan untuk membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan khususnya dalam hal pelaporan SPT Tahunan wajib pajak Orang Pribadi menggunakan system elektronik yaitu e-Form yang merupakan sarana system pelaporan yang berlaku saat ini. Penerapan e-Form bagi Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak Orang Pribadi.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **1. Lokasi Kegiatan**

Kegiatan ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Rianingsih yang beralamat di Jalan A. Yani Gang VI No. 2, Denpasar

### **2. Objek Kegiatan**

Dalam hal ini yang menjadi objek kegiatan adalah Implementasi penggunaan e-form pada Kantor Konsultan Pajak Ria Tax Consultant untuk pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses penggunaan e-form serta studi pustaka yaitu dengan mencari sumber bacaan atau referensi yang berkaitan prosedur penggunaan e-form dalam pelaporan SPT Tahunan. Sumber referensi dalam penelitian ini adalah website resmi direktorat jenderal pajak melalui laman <https://djponline.pajak.go.id/>. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif, penulis akan menggambarkan proses penggunaan e-form pada Kantor Konsultan Pajak Ria Tax Consultant. Penulis akan menguraikan langkah-langkah dalam penggunaan e-form khususnya untuk pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **PEMBAHASAN**


### **A. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/Pmk.03/2007 Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT tahunan 1770S atau 1770SS dapat menyampaikan SPT tahunan menggunakan e-Filing maupun e-Form melalui website DJP. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT tahunan 1770S atau 1770SS dapat menyampaikan SPT tahunan menggunakan e-Filing maupun e-Form melalui website DJP, begitupula untuk wajib pajak badan dapat melaporkan SPT tahunan 1771 (Pangkalangi et al. 2022)

### **B. e-Form**

E-Form adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet dan website Direktorat Jenderal Pajak <http://www.pajak.go.id> atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP)(Sutono Petrus 2022)Melalui PENG-5/PJ.09/2022 DJP mengumumkan bahwa e-Form digunakan sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha memberikan kemudahan dan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan tersebut diwujudkan dengan adanya pelaporan SPT dengan e-Form yang dahulu menggunakan masih menggunakan format *file* .xfd namun saat ini telah terdapat pembaharuan system e-Form dengan format .pdf yang sering disebut e-Form PDF(Sri Shania Aprilia Desak Putu 2021)

### C. Implementasi Pelaporan SPT Tahunan Menggunakan E-Form




#### Dokumentasi Pengisian e-Form SPT Tahunan Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan fitur baru untuk memfasilitasi wajib pajak dalam pelaporan SPT secara elektronik. Versi terbaru untuk pelaporan surat pemberitahuan tersebut adalah e-Form PDF. Fitur ini adalah menyempurkan beberapa hal yang sebelumnya tidak terdapat di e-form lama. Penerapan e-Form PDF ini telah dilakukan sejak bulan Maret tahun 2021 di Indonesia. e-Form versi PDF telah tersedia untuk pelaporan SPT 1770, 1770 S dan 1771 (Syah Putra Lubis Afrialdi 2019). Berdasarkan pengamatan penulis selama menjalani praktik kerja lapangan di Ria Tax Consultant, penggunaan e-Form dalam pelaporan SPT Tahunan sangat memberikan kemudahan dan efisiensi waktu bagi wajib pajak. Hal tersebut senantiasa dirasakan oleh karyawan RTC maupun penulis pada saat akan melakukan penginputan data dalam jumlah yang banyak ke dalam database, terlebih jika klien memberikan data pajak diakhir masa pelaporan SPT Tahunan. Seperti halnya pada pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak Orang Pribadi pada Kantor Konsultan Rianingsih, bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP berstatus aktif, Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Kewajiban ini juga berlaku bagi orang pribadi yang belum bekerja atau berpenghasilan. Wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan menggunakan e-form DJP Online.

Berikut ini terdapat langkah-langkah yang dilakukan Ria Tax Consultant untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan e-Form.

- 1) Kunjungi laman DJP Online, lalu masukkan, NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, klik login. Akan muncul tampilan login seperti dalam gambar berikut ini,

**Gambar 1. Login DJP Online**



Sumber : pajak.go.id 2023

2. Setelah itu, pilih menu Laporan dan klik e-Form PDF (Versi Baru). Dalam mengakses e-form pdf, perangkat Anda harus terinstalasi dengan Adobe PDF Reader setidaknya versi 20. Apabila perangkat Anda belum terinstalasi dengan Adobe PDF Reader, silakan unduh dengan cara klik Unduh Adobe PDF Reader dan instal. Setelah berhasil mengunduh PDF Adobe Reader, silakan kembali ke laman DJP Online dan pilih menu Buat SPT.
3. Anda akan ditanyakan terkait menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, jawab Ya. Berikutnya, klik tombol kuning dengan tulisan E-Form SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770. Nanti, Anda akan diarahkan untuk mengisi data formulir 1770. Isi tahun pajak yang ingin dilaporkan, status SPT pilih Normal, dan media pengiriman token yang diinginkan. Jika ingin melakukan impor data csv dan informasi lainnya, Anda dapat terlebih dahulu memilih Laman e-Form PDF.
4. Jika sudah, klik Kirim Permintaan sehingga e-form 1770 pdf otomatis terunduh dan token terkirim sesuai media pengiriman yang dipilih. Berikutnya, buka form yang sudah terunduh dengan aplikasi Adobe PDF Reader, kemudian akan tampak tampilan induk sebagai berikut :

Gambar 2. Formulir SPT 1770-IV

**FORMULIR 1770-IV**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV  
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

\* HARTA PADA AKHIR TAHUN  
\* KEBERHASILAN PADA AKHIR TAHUN  
\* DAFTAR BUNGA ANGGOTA KELUARGA

SELANJUTNYA

2 0 2 2

TAHUN PAJAK

Perhitungan  Pencatatan

SPT PEMBELAHAN KE

PERHATIAN \* SEBELUM MENOSIS BACALAH PETUNJUK PENGISIAN \* ISI DENGAN HURUF CETAK/KETIK DENGAN TINTA HITAM \* BERI TANDA X DALAM KOTAK SEBILAU PILIHAN

NPWP:

NAMA WAJIB PAJAK:

**BAGIAN A. HARTA PADA AKHIR TAHUN**

KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
-				

Jumlah Bagian A:

TAMBAH HAPUS Data Ke:  Rows 0 To 0 Of 0

**BAGIAN B. KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN**

KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH PEMINJAMAN

Jumlah Bagian B:

TAMBAH HAPUS Data Ke:  Rows 0 To 0 Of 0

**BAGIAN C. DAFTAR BUNGA ANGGOTA KELUARGA**

NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	HUBUNGAN	PEKERJAAN

TAMBAH HAPUS Data Ke:  Rows 0 To 0 Of 0

Sumber : pajak.go.id 2023

5. Penginputan data wajib pajak pada e-Form dimulai dengan 1770-IV lampiran IV, 1770-III lampiran 3, 1770-II lampiran 2, 1770-I lampiran 1 halaman 2, 1770-I lampiran 1 halaman 1, tahap terakhir adalah pada bagian Induk.
6. Pada bagian atas halaman form, pilih Pencatatan. Lalu wajib pajak dapat mengisikan datanya sesuai form masing-masing. Formulir yang dimaksud adalah dimulai dengan mengisi lampiran IV. Dalam lampiran tersebut, Anda akan diminta untuk mengisi harta, kewajiban/utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Jika sudah selesai, Anda dapat melanjutkan ke lampiran III. Pada lampiran III, silakan isi apabila Anda memiliki penghasilan. Bila tidak, silakan klik halaman berikutnya. Berlaku juga dengan lampiran-lampiran berikutnya seperti lampiran II dan lampiran I. Jika ada data silakan input. Jika tidak, silakan dilewati saja.

- 7. Saat berada pada lampiran induk, isi data yang diminta seperti nomor telepon, status pernikahan, penghasilan tidak kena pajak, dan tanggal pelaporan seperti pada lampiran gambar berikut:

Gambar 3. Formulir SPT Induk 1770

The image shows a portion of the SPT Induk 1770 form. It includes the following sections:

- DEBELINYA:** FORMULIR 1770, SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.
- IDENTITAS:** NPWP, NAMA WAJIB PAJAK, JENIS USAHA/KEKERJAAN BEBAS, NO. TELEPON FAKSIMILI, STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAM-ISTERI.
- A. PENGHASILAN NETO:** Table for reporting income. Columns include 'Kategori Penghasilan', 'Jumlah Penghasilan', and 'Keterangan'. Rows include: 1. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha/kegiatan bebas; 2. Penghasilan neto dalam negeri dikurangkan dengan penghasilan; 3. Penghasilan neto dalam negeri lainnya; 4. Penghasilan neto luar negeri; 5. Jumlah penghasilan neto (1 + 2 + 3 + 4).
- B. PENGHASILAN KURANG:** Table for reporting deductions. Rows include: 6. Zakat / Sumbangan keadaman yang bersifat wajib; 7. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat/sumbangan keadaman; 8. Kompensasi kerugian; 9. Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian; 10. Penghasilan tidak kena pajak; 11. Penghasilan kena pajak.
- C. PEMBAYARAN:** Table for reporting payments. Rows include: 12. PPh terutang; 13. Pengembalian/pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan; 14. Jumlah PPh terutang; 15. PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain; 16. PPh yang harus dibayar sendiri; 17. PPh yang dibayar sendiri; 18. Jumlah kredit pajak; 19. PPh yang kurang dibayar (PPh pasal 25); 20. Permohonan PPh lebih bayar pada 13 bulan sebelumnya.

Sumber : pajak.go.id 2023



8. Periksa kembali hasil pengerjaan SPT Anda. Jika sudah, Anda dapat mengklik tombol kirim pada bagian atas lampiran induk lanjutan.
9. Pada halaman ini wajib pajak akan diminta untuk mengunggah dokumen yang diperlukan dalam format pdf, khususnya lampiran surat pernyataan tidak memiliki penghasilan. Setelah itu, masukkan kode verifikasi yang diterima melalui email atau nomor handphone

**Gambar 4. Formulir SPT 1770 (Submit)**

SEBELUMNYA

Unggah Lampiran  X Laporan Keuangan. File yang diunggah berupa: pdf. Maksimal 15 MB


Unggah Lampiran  X Bukti Potong. File yang diunggah berupa: pdf. Maksimal 5 MB

Unggah Lampiran  X Dokumen lainnya. File yang diunggah berupa: pdf. Maksimal 5 MB

Silahkan Masukkan Kode Verifikasi yang bisa di lihat di Email Anda

Kode Verifikasi  SUBMIT


REFRESH QR CODE



116346-400-474-400-1174631271

*Sumber : pajak.go.id 2023*

10. Tahap terakhir, adalah pilih menu submit untuk mendapatkan Kode Verifikasi Pengiriman SPT yang telah terkirim ke alamat email. Jika sudah berhasil Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa “Submit SPT berhasil”.
11. Sebagai buktinya, kita akan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan wajib pajak Orang Pribadi yang dikirim ke alamat email kita. Sebagai contoh SPT Orang Pribadi tahun pajak 2021 tersebut diatas yang dilaporkan tahun 2022 seperti berikut ini,



**Gambar 5. Bukti Penerimaan Elektronik**  
Sumber : (Pajak.go.id 2023)

Sebagai Kantor Konsultan Pajak, Ria Tax Consultant senantiasa mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, begitupula dalam penerapan penggunaan saluran e-form PDF untuk melaporkan SPT Tahunan wajib pajak Orang pribadi yang sedang berlaku saat ini. Penggunaan fitur e-Form PDF pada RTC mengacu pada cara-cara yang telah diinformasikan oleh Direktorat Jendral Pajak serta selalu berusaha membantu klien dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum batas akhir pelaporan SPT yaitu 31 Maret untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan 30 April untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Badan. Dengan menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak Orang Pribadi seperti tersebut di atas, maka kita sebagai wajib pajak telah memenuhi kepatuhan perpajakan dari sisi pelaporan pajak.

#### **D. Kendala Eform Terhadap Pelaporan SPT Tahunan**

Sistem perpajakan di Indonesia yang menerapkan *self assessment system* tak jarang membuat wajib pajak usahawan lalai atas kewajiban pelaporannya. Situs [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) merupakan situs yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak dengan maksud kemudahan dalam menyampaikan SPT baik melalui e-form maupun e-filling, namun situs tersebut sering kali mengalami server down yang akan menghambat pelaporan SPT para wajib pajak, begitupula pada penggunaan system e-Form. Berikut ini beberapa kendala yang sering dialami oleh wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan via e-form versi terbaru (PDF) yaitu,

1. Data SPT tidak valid

Notifikasi tersebut sering muncul ketika wajib pajak mengalami salah input data, sehingga diharapkan untuk selalu melakukan pengecekan kembali saat pengisian SPT. Namun hal tersebut sering terjadi walaupun wajib pajak telah mengisi data dengan benar, kendala tersebut menjadi penghambat proses pelaporan.

2. Error saat Submit E-Form SPT Tahunan

Terjadinya eror pada saat submit dapat dikarenakan oleh beberapa hal yakni, koneksi jaringan internet yang tidak stabil, menggunakan system operasi windows lama serta e-form yang digunakan adalah e-form versi lama. Hal tersebut dikarenakan beberapa wajib pajak belum sepenuhnya mengikuti tentang adanya pembaharuan system perpajakan.

3. Gagal import daftar bukti potong maupun harta

Hal tersebut dikarenakan file csv yang akan di impor sedang terbuka dan format csv yang telah dibuat tidak sesuai.

Kendala-kendala tersebut sering dialami oleh karyawan di KKP Ria Tax Consultant dalam penggunaannya, begitupula pada penulis saat melakukan praktik kerja lapangan. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, Praktikan mengambil langkah untuk melakukan penyelesaian kendala yaitu, dengan melakukan pekerjaan terkait pelaporan SPT pajak sebelum berakhirnya masa pelaporan pajak untuk menghindari server down dan antisipasi dengan tidak melaporkan SPT pada batas akhir, hal ini juga guna menghindari sanksi administrasi perpajakan jika melampaui batas akhir.

## KESIMPULAN

Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan terobosan baru sesuai perkembangan teknologi. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan telah difasilitasi oleh pemerintah dengan menyediakan e-Form versi terbaru yaitu e-Form PDF. Saluran elektronik tersebut diluncurkan guna membantu para wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan secara online. E-form PDF merupakan pembaharuan dari sistem terdahulu DJP yaitu e-Form dan sebagai pengganti aplikasi sebelumnya yaitu e-SPT. Layanan tersebut memberikan banyak kemudahan pada Wajib Pajak, antara lain dalam hal pengisiannya tidak membutuhkan koneksi internet. Wajib Pajak hanya perlu memiliki koneksi internet pada saat melakukan pengiriman (*submit*) SPT tahunan. Peningkatan kemudahan pelayanan perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan menyampaikan SPT Tahunan, maka kita sebagai wajib pajak telah memenuhi kepatuhan perpajakan dari sisi pelaporan pajak. Melalui implementasi penggunaan e-Form pada wajib pajak maka pemerintah berharap kepatuhan pelaporan pajak bagi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi akan tercipta dengan baik sehingga penerimaan pajak negara akan dapat optimal. Wajib pajak diharapkan dapat senantiasa mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administrasi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah Mardlo Zidni. 2020. E-Filing dan E-Form, Apa Bedanya. pajak.go.id. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/e-filing-dan-e-form-apa-bedanya>
- pajak.go.id. 2023. Account Login. <https://djponline.pajak.go.id/account/login>.
- Nur Hakim Moh Akil. 2021. *Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Form Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan(Studi Kasus Pada KP2KP Kendal)*. Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Pangkalangi, Yulianti, Johny Manaroinsong, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Negeri Manado. 2022. "Penerapan E-Filing Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Di KP2KP Talaud." *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* 3(3).
- Prativi Nugraheni Agustina. 2021. "Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*.
- Sri Shania Aprilia Desak Putu. 2021. "E-Form Versi Baru: Isi SPT Offline, Submit Online." pajak.go.id. <https://pajak.go.id/id/artikel/e-form-versi-baru-isi-spt-offline-submit-online>
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.
- Sutono Petrus. 2022. *Pelaporan Pajak Tahunan Wajib Pajak Badan Menggunakan E-Form*. Vol 22, no.1. <https://asmistmaria.ac.id/wp/jurnal-analisis/>
- Syah Putra Lubis Afrialdi. 2019. "E-Form, Rekan Baru e-Filing Hadapi Laporan SPT Tahunan Lebih Lanjut Di: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/e-form-rekan-baru-e-filing-hadapi-laporan-spt-tahunan>." pajak.go.id.
- Utami Novia Widya. 2018. "Sanksi Dan Cara Mengatasi Jika Melakukan Keterlambatan Setoran Pajak." *Klikpajak.Id*. Retrieved July 29, 2023 (<https://klikpajak.id/blog/sanksi-surat-setoran-pajak/>).